



PUTUSAN

Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arbiyansyah als Arbi Bin Jumansyah;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /10 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL.Gerilya GG. Sementara RT.03 NO.- KEL. Mugirejo
Kec. Sungai Pinang - Kota Samarinda Dan Atau
JL.Pal Besi RT.52 No.- Kel Loa Bakung
Kec.Sungai Kunjang - Kota - Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya WASTI ,S.H., M.H, dkk, Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Widyagama Mahakam Samarinda berkantor di Jalan KH Wahid Hasyim I RT.08 Kel. Sempaja Selatan Kota Samrinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Hakim No 837/Pen.Pid.Sus/2023/PN Smr, tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 837/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. mENYATAKAN terdakwa arbiyansyah aLS arbi BIN jumansyah TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman SEBAGAIMANA dAKWAAN KEDUA pENUNTUT uMUM.
2. mENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP terdakwa arbiyansyah aLS arbi BIN jumansyah OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan DIKURANGI MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH TERDAKWA.
3. mENJATUHKAN PIDANA DENDA TERHADAP terdakwa arbiyansyah aLS arbi BIN jumansyah OLEH KARENA ITU SEBESAR Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) DENGAN KETENTUAN APABILA PARA TERDAKWA TIDAK MAU/MAMPU MEMBAYAR DENDA TERSEBUT MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA MASING-MASING SELAMA 3 (tiga) bulan.
4. mENETAPKAN AGAR TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN.
5. mENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA :
 - 1) 4 (empat) bungkus/ poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,61 (tiga koma enam satu) gram bruto atau berat bersih 2,01 (dua koma nol satu) gram netto
 - 2) 1 (satu) lembar plastik klip.
 - 3) 2 (dua) bendel plastik klip.
 - 4) 1 (satu) buah sendok penakar.
 - 5) 1 (satu) unit timbangan merk constant warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah kotak hp warna hijau merk infinix.
- 7) (satu) unit handphone android merk oppo type a5s warna hitam.
no. hp : 081398716778, no.imei : 864377045087191
- 8) 1 (satu) unit handphone android merk infinix type hot 30i warna biru. no. hp : 082154086506 , no.imei : 354616830592163, no.imei : 354616830592163.

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARBIYANSYAH Als ARBI Bin JUMANSYAH pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gerilya Gang Sementara RT 03 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I. Perbuatan terdakwa ARBIYANSYAH Als ARBI Bin JUMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

KEDUA

Bahwa terdakwa ARBIYANSYAH Als ARBI Bin JUMANSYAH pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Gerilya Gang Sementara RT 03 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN. Perbuatan terdakwa ARBIYANSYAH Als ARBI Bin JUMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum , Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tdak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Tidak elah mengajukan Saksi-saksi sebaga di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi TEZAR INDRA WIBISANA, SH, MH, Bin WAHYU WIBISANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 wita di jln. Gerilya Gg. Sementara Rt.03 No.- Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya di depan rumah) karena kedapatan membawa 4 (empat) bungkus/ Poket Narkotika Jenis Sabu-sabu seberat 3,61 (tiga koma enam satu) Gram Brutto, 1 (Satu) Lembar plastic klip, 2 (Dua) bendel plastic klip, 1 (Satu) buah sendok penakar, 1 (Satu) unit timbangan merk CONSTANT warna hitam, 1 (Satu) buah kotak Hp warna hijau merk INFINIX, 1 (Satu) unit Hanphone Android merk OPPO type A5s warna hitam. No. Hp : 081398716778, No.Imei : 864377045087191, 1 (Satu) unit Handphone Android merk INFINIX type HOT 30i warna biru. No. Hp : 082154086506 , No.Imei : 35461683059216;

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) bungkus/ Poket Narkotika Jenis Sabu-sabu Seberat 0,67 (Nol Koma Enam Puluh Tujuh) Gram Brutto yang dibalut dengan 1 (satu) Lembar Kertas Warna Putih ditangan Terdakwa bagian sebelah kanan;

2. Saksi I NYOMAN ANGGA, SH di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 wita di jln. Gerilya Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Rt.03 No.- Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya di depan rumah) karena kedapatan membawa 4 (empat) bungkus/ Poket Narkotika Jenis Sabu-sabu seberat 3,61 (tiga koma enam satu) Gram Brutto, 1 (Satu) Lembar plastic klip, 2 (Dua) bendel plastic klip, 1 (Satu) buah sendok penakar, 1 (Satu) unit timbangan merk CONSTANT warna hitam, 1 (Satu) buah kotak Hp warna hijau merk INFINIX, 1 (Satu) unit Hanphone Android merk OPPO type A5s warna hitam. No. Hp : 081398716778, No.Imei : 864377045087191, 1 (Satu) unit Handphone Android merk INFINIX type HOT 30i warna biru. No. Hp : 082154086506 , No.Imei : 35461683059216;

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) bungkus/ Poket Narkotika Jenis Sabu-sabu Seberat 0,67 (Nol Koma Enam Puluh Tujuh) Gram Brutto yang dibalut dengan 1 (satu) Lembar Kertas Warna Putih ditangan Terdakwa bagian sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di Jln. Gerilya Gg. Sementara Rt.03 No.- Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya didepan rumah) dan pada saat ditangkap Terdakwa sendiri saja sedang berdiri di pinggir jalan, dan pada saat digeledah terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :4 (Empat) Bungkus/ Poket Narkotika Jenis Sabu-sabu Seberat 3,61 (Tiga Koma Enam Satu) Gram Brutto, 1 (Satu) Lembar plastic klip, 2 (Dua) bendel plastic klip, 1 (Satu) buah sendok penakar, 1 (Satu) unit timbangan merk CONSTANT warna hitam, 1 (Satu) buah kotak Hp warna hijau merk INFINIX, 1 (Satu) unit Hanphone Android merk OPPO type A5s warna hitam. No. Hp : 081398716778, No.Imei : 864377045087191, 1 (Satu) unit Handphone Android merk INFINIX type HOT 30i warna biru. No. Hp : 082154086506 , No.Imei : 354616830592163, No.Imei : 354616830592163.

- Bahwa Ya, 4 (Empat) Bungkus/ Poket Narkotika Jenis Sabu-sabu Seberat 3,61 (tiga koma enam satu) Gram Brutto, 1 (Satu) Lembar plastic klip, 2 (Dua) bendel plastic klip, 1 (Satu) buah sendok penakar, 1 (Satu) unit timbangan merk CONSTANT warna hitam, 1 (Satu) buah kotak Hp warna hijau merk INFINIX, 1 (Satu) unit Hanphone Android merk OPPO type A5s warna hitam. No. Hp : 081398716778, No.Imei : 864377045087191, 1 (Satu) unit Handphone Android merk INFINIX type

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOT 30i warna biru. No. Hp : 082154086506 , No.Imei : 354616830592163 ditemukan ditangan kanan terdakwa juga.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu sebanyak 4 (empat) bungkus seberat 3,61 (tiga koma enam satu) Gram Brutto dengan cara Terdakwa membeli dari sdra WAL atau KAWAL.

- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu sabu sebanyak 4 (empat) bungkus / poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,61 (tiga koma enam satu) Gram Brutto untuk Terdakwa jual kembali kepada sdra AWANG PUTRA SUWANDI .

- Bahwa Terdakwa membeli sabu - sabu dari Sdra WAL atau KAWAL pada Hari Jumat tanggal 09 juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di jalan pesut dekat Langgar – Kota Samarinda sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan setelah ada di tangan terdakwa sebagian di jual kepada Sdra AWANG PUTRA SUWANDI dan di tangkap polisi.

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pembeli dan penjual sabu sabu, sdra WAL atau KAWAL sebagai penjual sabu sabu kepada terdakwa sedangkan sdra AWANG PUTRA SUWANDI adalah sebagai pembeli sabu sabu dari tersangka.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2023 sekira pukul 19.00 wita, datang Sdra AWANG PUTRA SUWANDI dengan maksud untuk membeli sabu – sabu kepada saya, kemudian terjadi kesepakatan melakukan pembelian sabu – sabu sebanyak 1 (satu) poket / bungkus dengan berat 0,63 (nol koma enam tiga) brutto;

- Bahwa Sdra AWANG PUTRA SUWANDI kemudian datang bersama Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan polisi mendapatkan barang bukti berupa : 4 (Empat) Bungkus/ Poket Narkotika Jenis Sabu-sabu Seberat 3,61 (tiga koma enam satu) Gram Brutto, 1 (Satu) Lembar plastic klip, 2 (Dua) bendel plastic klip, 1 (Satu) buah sendok penakar, 1 (Satu) unit timbangan merk CONSTANT warna hitam, 1 (Satu) buah kotak Hp warna hijau merk INFINIX, 1 (Satu) unit Handphone Android merk OPPO type A5s warna hitam. No. Hp : 081398716778, No.Imei : 864377045087191, 1 (Satu) unit Handphone Android merk INFINIX type HOT 30i warna biru. No. Hp : 082154086506 , No.Imei : 354616830592163, atas kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dan di bawa ke Polresta samarinda untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa pada saat menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu sebanyak 4 (empat) bungkus / poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,61 (tiga koma enam puluh satu) Gram Brutto terhadap terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus untuk menjual Narkotika jenis sabu sabu dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 4 (empat) bungkus/ poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,61 (tiga koma enam satu) gram bruto atau berat bersih 2,01 (dua koma nol satu) gram netto
- 2) 1 (satu) lembar plastik klip.
- 3) 2 (dua) bendel plastik klip.
- 4) 1 (satu) buah sendok penakar.
- 5) 1 (satu) unit timbangan merk constant warna hitam.
- 6) 1 (satu) buah kotak hp warna hijau merk infinix.
- 7) (satu) unit handphone android merk oppo type a5s warna hitam.
no. hp : 081398716778, no.imei : 864377045087191
- 8) 1 (satu) unit handphone android merk infinix type hot 30i warna biru. no. hp : 082154086506 , no.imei : 354616830592163, no.imei : 354616830592163.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS15DF/VI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir WAHYU WIDODO, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti atas nama ARBIYANSYAH Als ARBI Bin JUMANSYAH, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina sebagaimana terddaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/11021.00/2023 tanggal 10 Juni 2023 tentang hasil penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Martadinata diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) bungkus/paket narkoba dengan berat kotor 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram bruto atau berat bersih 2,01 (dua koma nol satu) gram netto. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 wita di jln. Gerilya Gg. Sementara Rt.03 No.- Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya di depan rumah) karena kedapatan membawa 4 (empat) bungkus/ Poket Narkoba Jenis Sabu-sabu seberat 3,61 (tiga koma enam satu) Gram Brutto, 1 (Satu) Lembar plastic klip, 2 (Dua) bendel plastic klip, 1 (Satu) buah sendok penakar, 1 (Satu) unit timbangan merk CONSTANT warna hitam, 1 (Satu) buah kotak Hp warna hijau merk INFINIX, 1 (Satu) unit Hanphone Android merk OPPO type A5s warna hitam. No. Hp : 081398716778, No.lmei : 864377045087191, 1 (Satu) unit Handphone Android merk INFINIX type HOT 30i warna biru. No. Hp : 082154086506 , No.lmei : 35461683059216;
- Bahwa Saksi sebagai Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus/ Poket Narkoba Jenis Sabu-sabu Seberat 0,67 (Nol Koma Enam Puluh Tujuh) Gram Brutto yang dibalut dengan 1 (satu) Lembar Kertas Warna Putih ditangan Terdakwa bagian sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu - sabu dari Sdra WAL atau KAWAL pada Hari Jumat tanggal 09 juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di jalan pesut dekat Langgar – Kota Samarinda sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan setelah ada di tangan terdakwa sebagian di jual kepada Sdra AWANG PUTRA SUWANDI dan di tangkap polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Ad. 1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* bukan merupakan *bestanddeel delict* dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan, yakni Terdakwa Arbiyansyah als Arbi Bin Jumansyah yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum dibahas mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena dalam perkara ini yang dakwakan oleh Penuntut Umum adalah mengenai perbuatan Terdakwa berkaitan dengan narkoba golongan I, maka Majelis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut;

- Bahwa Saksi sebagai Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 wita di jln. Gerilya Gg. Sementara Rt.03 No.- Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya di depan rumah) karena kedapatan membawa 4 (empat) bungkus/ Poket Narkotika Jenis Sabu-sabu seberat 3,61 (tiga koma enam satu) Gram Brutto, 1 (Satu) Lembar plastic klip, 2 (Dua) bendel plastic klip, 1 (Satu) buah sendok penakar, 1 (Satu) unit timbangan merk CONSTANT warna hitam, 1 (Satu) buah kotak Hp warna hijau merk INFINIX, 1 (Satu) unit Hanphone Android merk OPPO type A5s warna hitam. No. Hp : 081398716778, No.lmei : 864377045087191, 1 (Satu) unit Handphone Android merk INFINIX type HOT 30i warna biru. No. Hp : 082154086506 , No.lmei : 35461683059216;
- Bahwa Saksi sebagai Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus/ Poket Narkotika Jenis Sabu-sabu Seberat 0,67 (Nol Koma Enam Puluh Tujuh) Gram Brutto yang dibalut dengan 1 (satu) Lembar Kertas Warna Putih ditangan Terdakwa bagian sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu - sabu dari Sdra WAL atau KAWAL pada Hari Jumat tanggal 09 juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di jalan pesut dekat Langgar – Kota Samarinda sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan setelah ada di tangan terdakwa sebagian di jual kepada Sdra AWANG PUTRA SUWANDI dan di tangkap polisi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LS15DF/VI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir WAHYU WIDODO, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti atas nama ARBIYANSYAH Als ARBI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMANSYAH, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/11021.00/2023 tanggal 10 Juni 2023 tentang hasil penimbangan barang bukti yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Martadinata diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) bungkus/paket narkotika dengan berat kotor 3,61 (tiga koma enam puluh satu) gram bruto atau berat bersih 2,01 (dua koma nol satu) gram netto.

Menimbang, dengan demikian maka unsur menjadi *Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima permohonan Para Terdakwa tersebut sepanjang terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani dan untuk mempermudah Penuntut Umum melaksanakan putusan ini, Majelis memandang perlu menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka akan dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan – keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan akan adil baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat dan Negara;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arbiyansyah als Arbi Bin Jumansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 4 tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus/ poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,61 (tiga koma enam satu) gram bruto atau berat bersih 2,01 (dua koma nol satu) gram netto;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 2 (dua) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) unit timbangan merk constant warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak hp warna hijau merk infinix;
 - (satu) unit handphone android merk oppo type a5s warna hitam. no. hp : 081398716778, no.imei : 864377045087191;
 - 1 (satu) unit handphone android merk infinix type hot 30i warna biru. no. hp : 082154086506 , no.imei : 354616830592163, no.imei : 354616830592163;
6. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Elin Pujiastuti, S.H., M.H. , David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Yosephus Ary. S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi, SH.